



PENGADILAN AGAMA MARISA

Jl. Pangeran Diponegoro/ Blok Plan Kompleks Perkantoran Marisa
Telp. (0443) 2212009 Fax. (0443) 2212010, Kode Pos 96466
Website : <http://www.pa-marisa.go.id> E-mail : admin@pa-marisa.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MARISA Nomor : W26-A4/72/KU.01/I/2018

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA MARISA

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Marisa, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Marisa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2017 Tentang APBN 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016Standar Biaya Masukan 2017;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembukuan dan verifikasi LPJ Bendahara ;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Pegawai a.n. **Januar Hadi, A.Md.** NIP. 198701152011011011 Pangkat/Gol Pengatur Tk. 1/II/d sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018 untuk kode satker :
1. 005.01.682185
 2. 005.04.682186

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama : Menunjuk Pegawai A.n. **Januar Hadi, A.Md.** NIP. 198701152011011011, Pangkat/Gol Pengatur /II/d, sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018;
- Kedua : Tugas dan kewenangan Bendahara Penerimaan sebagai berikut sebagai berikut :
- a. Menerima setoran Penerimaan Negara dari Kepaniteraan.
 - b. Menerima, menyetor, menatausahakan, dan membukukan penerimaan Negara dalam pengelolaannya.
 - c. Menyetorkan penerimaan Negara ke Kas Negara melalui Bank / Pos.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Padatanggal : 2 Januari 2018

Sekretaris

Pengadilan Agama Marisa,



RAHMANTO BILONDATU, SH

NIP. 198008232006041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Agama Marisa;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip